



## KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)

Ihsanul Maarif

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [ihsanul.maarif@unpas.ac.id](mailto:ihsanul.maarif@unpas.ac.id)

### Abstrak

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, namun kewenangannya terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan administratif. Hal ini menciptakan celah hukum karena PTUN tidak dapat menangani tindakan substantif pemerintah yang merugikan warga negara, yang dikenal sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengidentifikasi kebutuhan reformasi yuridis untuk memperluas yurisdiksinya dalam menangani tindakan administratif yang melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara masih terbatas pada pengujian aspek prosedural, sementara tindakan substantif yang merugikan warga negara tidak dapat diadili secara efektif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memberikan perluasan kewenangan, namun implementasinya belum optimal. Implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

**Kata kunci:** *PTUN, onrechtmatige overheidsdaad, kewenangan pengadilan, reformasi yuridis, hukum administrasi.*

### Abstract

*The Administrative Court plays a vital role in the administrative law system in Indonesia, but its competency is limited to the formal legality review of administrative decisions. This creates a legal gap because the Administrative Court cannot address substantive government actions that harm citizens, also known as unlawful governmental acts. This study examines the Administrative Court's authority and identifies the need for legal reform to expand its jurisdiction in handling unlawful administrative actions. This study employs a normative legal research method, incorporating a legislative approach. The research results reveal that the Administrative Court's authority remains restricted to evaluating procedural aspects, and it cannot effectively adjudicate substantive actions that cause harm to citizens. The Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 expands authority, but its implementation has not been optimal. The implications of this research include an increase in citizen legal protection and an enhancement of government accountability in implementing public policies.*

**Keywords:** *Administrative Court, onrechtmatige overheidsdaad, court authority, legal reform, administrative law.*



### PENDAHULUAN

Konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* merupakan salah satu elemen penting dalam kajian hukum, terutama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konsep ini merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah dalam kapasitasnya menjalankan fungsi administrasi negara, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu<sup>1</sup>. *Onrechtmatige Overheidsdaad* pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum Belanda melalui Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), yang kemudian mempengaruhi sistem hukum Indonesia sebagai warisan dari masa kolonial. Dalam konteks hukum administrasi negara, konsep ini menekankan kewajiban pemerintah untuk menjalankan fungsi administratifnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sambil menjamin bahwa hak-hak warga negara dilindungi dari tindakan administratif yang melanggar hukum (*onrechtmatig*)<sup>2</sup>. Namun, meskipun penting, penerapan konsep ini dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sejarah perkembangan konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* berakar pada sistem hukum Belanda dan diterapkan di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama masa kolonial. Di Indonesia, meskipun konsep ini tidak secara eksplisit diadopsi dalam undang-undang, prinsip-prinsipnya tercermin dalam berbagai peraturan perdata dan hukum administrasi negara. PTUN, sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menangani sengketa administrasi, memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan tindakan administratif yang merugikan warga negara. Namun, masih terdapat ambiguitas dalam pengaturan kewenangan PTUN dalam menangani tindakan pemerintah yang dinilai *onrechtmatig*, yang menunjukkan adanya celah hukum yang perlu diatasi<sup>3</sup>.

Pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kepentingan umum tidak dapat dipungkiri. Pemerintah memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Namun, dalam menjalankan tugas administratifnya, kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dapat terjadi, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi warga negara. Kesalahan administratif, seperti penyalahgunaan kekuasaan, tindakan yang tidak berdasarkan hukum, atau keputusan yang melanggar hak-hak individu, sering kali menjadi subjek sengketa yang diajukan ke PTUN<sup>4</sup>. Dengan demikian, meskipun pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan umum, penting bagi sistem hukum untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat guna memastikan bahwa tindakan administratif tidak merugikan warga negara tanpa dasar yang sah.

<sup>1</sup> M. Aunul Hakim and Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Problematisasi Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 125–39, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.

<sup>2</sup> Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University et al., "Main Component Elements Of The Administrative And Legal Ensure Of Human Rights And Freedoms," *Scientific Notes Series Law 1*, no. 13 (March 2023): 70–74, <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2022-13-70-74>.

<sup>3</sup> Muhamad Rusjana, "Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perbuatan Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *PRANATA HUKUM* 14, no. 2 (July 31, 2019): 157–64, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.83>.

<sup>4</sup> Mykhailo Halai and Ihor Kosiak, "Public interest in administrative law," *Economics. Finances. Law*, no. 5/1 (May 26, 2021): 37–40, [https://doi.org/10.37634/efp.2021.5\(1\).8](https://doi.org/10.37634/efp.2021.5(1).8).



Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting sebagai forum peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa administratif antara pemerintah dan warga negara. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa tindakan administratif yang diduga melanggar hukum atau menyebabkan kerugian bagi warga negara. Dalam konteks *Onrechtmatige Overheidsdaad*, PTUN memiliki relevansi yang sangat penting, karena pengadilan ini berfungsi sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara<sup>5</sup>. Namun, batas kewenangan PTUN dalam menangani tindakan administratif yang melawan hukum masih sering diperdebatkan, dan hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kerangka hukum yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kewenangan PTUN dalam menangani kasus-kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah kewenangan yang diberikan kepada PTUN saat ini sudah memadai dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan administratif pemerintah yang tidak sah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan hukum terkait kewenangan PTUN dan memberikan rekomendasi reformasi yuridis yang dapat memperkuat peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa administratif yang melibatkan tindakan pemerintah yang melawan hukum.

Dalam literatur yang ada, terdapat celah signifikan yang menunjukkan kurangnya kajian mendalam tentang bagaimana PTUN dapat menangani kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* secara optimal. Sebagian besar literatur berfokus pada aspek perdata dari konsep ini, sementara kajian terhadap dimensi administrasi publiknya masih kurang eksplorasi<sup>6</sup>. Kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Belanda terkait dengan peran pengadilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara juga masih minim. Identifikasi celah ini menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas-batas kewenangan ini, khususnya dalam menangani tindakan administratif yang dianggap *onrechtmatig*.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian hukum administrasi negara dengan fokus pada peran PTUN dalam menangani tindakan *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk reformasi yuridis yang diperlukan. Dengan memperjelas kewenangan PTUN dan mengembangkan mekanisme yang lebih baik untuk menangani tindakan administratif yang merugikan warga negara, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan

---

<sup>5</sup> Enny Agustina, "The Action of Public Law by Agency or Officer State Administration That Violates the Law: State Administrative Law Perspective," in *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)* (Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019), Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.9>.

<sup>6</sup> Leona Putri Sari and Arif Wibowo, "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum, Indonesia, Putusan Pengadilan," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 59–63, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.



akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Reformasi ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum administrasi Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa warga negara mendapatkan akses yang lebih efektif terhadap keadilan dalam sengketa administratif yang melibatkan tindakan pemerintah yang tidak sah.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mengkaji norma-norma hukum<sup>7</sup>. Fokusnya adalah pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan kebutuhan reformasi yuridis dalam hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan permasalahan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur, jurnal, pendapat pakar), dan tersier (kamus, ensiklopedi hukum)<sup>8</sup>.

Analisis dilakukan secara kualitatif, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji substansi hukum untuk menjawab apakah kewenangan PTUN sudah sesuai dengan prinsip hukum administrasi dan bagaimana reformasi hukum dapat memperkuat perannya. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberi gambaran dan rekomendasi terkait pengembangan hukum administrasi di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Landasan Konseptual *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan Implementasinya di Indonesia

Konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* secara umum merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah yang berakibat pada kerugian bagi warga negara. Dalam hukum Belanda, konsep ini diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, yang memungkinkan warga negara untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (*onrechtmatig*). Di Indonesia, konsep ini tidak diadopsi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun prinsipnya telah diintegrasikan dalam Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam pengaturan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>9</sup>.

PTUN, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administrasi negara, terutama dalam hal memeriksa dan memutus legalitas keputusan tata usaha negara. Namun, kewenangan PTUN masih terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan administratif, tanpa secara jelas mencakup tindakan pemerintah yang *onrechtmatig* atau melanggar hukum dalam konteks substantif. Hal ini menciptakan celah hukum, karena tindakan administratif yang melawan hukum dan

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti and Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

<sup>9</sup> Chandra Halim and Arfian Indrianto, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus," *Justitia et Pax* 38, no. 1 (June 28, 2022), <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>.



merugikan warga negara sering kali tidak dapat sepenuhnya diadili oleh PTUN, terutama jika tidak berkaitan langsung dengan keputusan tata usaha negara yang formal<sup>10</sup>. Dalam praktiknya, PTUN cenderung berfokus pada pengujian prosedural dan formalitas hukum, bukan pada pertanggungjawaban pemerintah terhadap tindakan administratif yang menimbulkan kerugian, sehingga ada kebutuhan untuk memperluas yurisdiksi PTUN agar dapat menangani kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* secara lebih komprehensif<sup>11</sup>.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran utama dalam menguji legalitas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN diberikan kewenangan untuk memeriksa apakah suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pemerintah telah dibuat sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Tinjauan yang dilakukan oleh PTUN berfokus pada aspek formalitas dan legalitas keputusan administratif, memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan cara yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>12</sup>.

Namun, batasan ini membuat PTUN hanya terbatas pada pengujian aspek prosedural keputusan administratif, sehingga tidak mencakup tanggung jawab substantif pemerintah atas tindakan administratif yang bersifat *onrechtmatig* atau melawan hukum. Perbedaan mendasar antara pengujian legalitas keputusan dan tanggung jawab atas tindakan *onrechtmatig* terletak pada sifat pengujian itu sendiri; PTUN hanya memeriksa apakah keputusan telah sesuai dengan prosedur hukum, bukan menilai apakah keputusan atau tindakan tersebut secara substantif melanggar hak-hak warga negara atau merugikan secara material.

Dalam konteks tanggung jawab pemerintah atas tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pengujian tidak hanya terbatas pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup aspek substantif dari tindakan administratif yang dapat menimbulkan kerugian. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan administratif yang diambilnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, merugikan warga negara, atau melanggar hak asasi manusia, meskipun secara formal prosedur hukum telah diikuti<sup>13</sup>. Oleh karena itu, ada perbedaan signifikan antara peran PTUN yang terbatas pada pengujian legalitas keputusan administrasi dan tanggung jawab substantif pemerintah yang melibatkan *onrechtmatige overheidsdaad*. Untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih luas bagi warga negara, penting untuk memperluas yurisdiksi PTUN agar tidak hanya mencakup legalitas formal, tetapi juga substansi

<sup>10</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "The Arrangements for Implementation of State Administrative Courts Decisions in Indonesia Based on Justice Value," *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 01 (January 25, 2022), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-33>.

<sup>11</sup> Muhammad Farizka Sisma and Zakki Adlhiyati, "Legal Liability On Administrative Tort: Recent Regulation Perspective," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (March 31, 2023): 242, <https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.592>.

<sup>12</sup> Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi," *SASI* 25, no. 1 (August 24, 2019): 92, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.

<sup>13</sup> Ida Surya, "Role of the State Administrative Court in Realizing Good Governance," *International Journal of Scientific Research and Management* 11, no. 06 (June 27, 2023): 411–18, <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v11i06.11a01>.



tindakan administratif yang merugikan.

Analisis empiris terhadap perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menunjukkan bahwa fokus utama PTUN adalah pada pengujian legalitas keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Dalam hal ini, PTUN berwenang untuk menilai apakah keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat publik telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk aspek-aspek formal dan legalitasnya. Namun, fokus ini tidak mencakup tindakan pemerintah yang bersifat substantif, yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatig*) tetapi tidak terkait dengan keputusan administratif yang formal. Akibatnya, PTUN sering kali tidak dapat menyentuh tindakan administratif yang merugikan warga negara, kecuali jika tindakan tersebut merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara yang secara prosedural cacat<sup>14</sup>.

Namun, perkembangan penting terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang memberikan instrumen tambahan bagi pengadilan dalam menangani sengketa administratif terkait pelanggaran hak-hak warga negara oleh tindakan administratif pemerintah. Peraturan ini memungkinkan PTUN untuk tidak hanya menguji keputusan administratif yang bersifat formal, tetapi juga untuk menilai tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum atau merugikan, meskipun tindakan tersebut tidak langsung terkait dengan keputusan formal (*beschikking*). Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia ini memperluas kewenangan PTUN dan memberikan landasan hukum untuk menangani kasus-kasus yang sebelumnya berada di luar yurisdiksi pengadilan administrasi, seperti sengketa yang melibatkan tindakan pemerintah yang tidak sah atau melanggar hak asasi manusia<sup>15</sup>. Peraturan ini merupakan langkah signifikan dalam reformasi yuridis, namun masih diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan PTUN dapat menangani tindakan *onrechtmatig* secara komprehensif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan pemerintah.

### **Implementasi Perluasan Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**

Data empiris dari berbagai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan adanya keterbatasan dalam menafsirkan dan menangani tindakan *onrechtmatige overheidsdaad* oleh pemerintah, terutama dalam konteks kebijakan publik yang berdampak luas. PTUN, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, secara umum berfokus pada pengujian legalitas formal keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dan kurang

---

<sup>14</sup> Hari Sugiharto and Bagus Oktafian Abrianto, "Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah," *Yuridika* 33, no. 1 (February 8, 2018): 41, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7280>.

<sup>15</sup> Eko Wigiyanto, "Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum Di Indonesia," *JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW* 1, no. 1 (March 20, 2022): 1-8, <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.537>.



memadai dalam menangani kasus-kasus di mana tindakan pemerintah bersifat substantif dan menimbulkan kerugian bagi warga negara, meskipun tidak terkait langsung dengan keputusan administratif formal. Beberapa kasus yang diajukan ke PTUN, terutama yang melibatkan kebijakan publik besar seperti penggusuran lahan, pencabutan izin usaha, atau pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang luas, menunjukkan bahwa pengadilan sering kali tidak dapat sepenuhnya mengadili tindakan tersebut karena yurisdiksinya terbatas pada pengujian aspek prosedural dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik<sup>16</sup>.

Misalnya, dalam beberapa putusan terkait penggusuran lahan untuk kepentingan umum, PTUN hanya mampu menilai apakah keputusan penggusuran tersebut telah diambil sesuai dengan prosedur yang sah, tanpa memperhitungkan dampak substantif dari kebijakan tersebut terhadap hak-hak warga negara yang terkena dampak. Dalam kasus ini, warga negara yang dirugikan oleh kebijakan publik yang sah secara formal, tetapi berpotensi melanggar hak-hak asasi, tidak memiliki akses ke mekanisme yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang *onrechtmatig*. Hal ini menyoroti kelemahan PTUN dalam menangani tindakan melawan hukum oleh pemerintah yang tidak selalu terkait langsung dengan keputusan administratif formal<sup>17</sup>. Oleh karena itu, data empiris dari putusan-putusan tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang memperluas yurisdiksi PTUN, agar pengadilan dapat memeriksa dan menilai tindakan substantif pemerintah yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara, terutama dalam konteks kebijakan publik yang bersifat luas dan berdampak besar.

Interpretasi hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa administrasi masih terbatas pada pengujian legalitas keputusan tata usaha negara yang bersifat formal, dan tidak mencakup secara komprehensif tanggung jawab pemerintah atas tindakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum administrasi negara yang menimbulkan kesulitan bagi warga negara dalam menuntut pertanggungjawaban pemerintah ketika tindakan administratif menimbulkan kerugian yang signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun PTUN berfungsi sebagai forum pengadilan untuk memeriksa keputusan administratif, yurisdiksi pengadilan sering kali tidak mampu menjangkau tindakan substantif pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara, terutama dalam konteks kebijakan publik yang luas. Keterbatasan ini menimbulkan dilema hukum, karena dalam banyak kasus, tindakan pemerintah yang merugikan tidak selalu dikaitkan dengan keputusan tata usaha negara formal, tetapi dengan kebijakan umum yang lebih kompleks<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Bagus Abrianto, "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara," *Arena Hukum* 11, no. 1 (April 17, 2018): 24–47, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>.

<sup>17</sup> Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 4 (April 21, 2022): 529–47, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564>.

<sup>18</sup> Budi Aspani, "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.," *Solusi* 16, no. 3 (September 1, 2018): 344–52, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.



Analisis ini selaras dengan teori hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara memerlukan pengadilan yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga substantif. Literatur hukum menunjukkan bahwa dalam sistem hukum modern, semakin banyak pengadilan yang diberikan wewenang untuk meninjau secara mendalam tindakan pemerintah yang berdampak luas terhadap hak-hak warga negara<sup>19</sup>. Oleh karena itu, interpretasi hasil ini menegaskan bahwa pembatasan yurisdiksi PTUN pada legalitas formal harus diperluas untuk mencakup tindakan *onrechtmatig* yang secara substantif dapat merugikan warga negara. Dalam konteks ini, peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dapat menjadi langkah awal, namun masih diperlukan reformasi yang lebih mendalam agar PTUN dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap teori hukum administrasi negara dengan menunjukkan perlunya perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani tindakan *onrechtmatige overheidsdaad*. Selama ini, teori hukum administrasi tradisional berfokus pada pengujian legalitas formal dari keputusan tata usaha negara, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pengadilan untuk menilai tindakan substantif pemerintah yang merugikan warga negara. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, PTUN perlu diberdayakan tidak hanya untuk menilai prosedur formal keputusan administratif, tetapi juga untuk mengadili tindakan administratif yang melanggar hukum substantif, seperti pelanggaran hak-hak warga negara dalam kebijakan publik yang berdampak luas di Indonesia<sup>20</sup>.

Dalam praktik, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi penting. Pertama, jika kewenangan PTUN diperluas untuk mencakup tindakan substantif pemerintah yang melanggar hukum, maka warga negara akan memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang merugikan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah dilakukan dalam batas-batas hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak individu<sup>21</sup>. Kedua, dari sudut pandang praktis, perbaikan ini juga akan membantu menciptakan konsistensi dalam putusan-putusan PTUN, yang pada gilirannya akan memperkuat keyakinan warga negara terhadap sistem peradilan administrasi di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara, tetapi juga pada perbaikan praktik hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara yang dirugikan oleh tindakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada sejumlah saran penting untuk penelitian masa depan

---

<sup>19</sup> Andy Omara, "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review," *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 189, <https://doi.org/10.31078/consrev323>.

<sup>20</sup> Despan Heryansyah, "Shifting the Absolute Competence of State Administrative Justice in the Indonesian Legal System," *International and Public Affairs* 4, no. 2 (2020): 28, <https://doi.org/10.11648/j.ipa.20200402.12>.

<sup>21</sup> Ignatius Yordan Nugraha, "Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism," *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (June 6, 2023): 379–404, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>.



guna memperluas pemahaman mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani tindakan *onrechtmatige overheidsdaad*. Pertama, penelitian lanjutan dapat melakukan kajian komparatif yang lebih mendalam antara sistem hukum administrasi di Indonesia dan Belanda, khususnya dalam konteks penanganan tindakan administratif yang melawan hukum. Mengingat konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* berakar dari hukum Belanda, kajian komparatif ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia dapat beradaptasi atau mengadopsi mekanisme yang lebih baik dalam menangani tindakan administratif pemerintah yang melanggar hukum substantif<sup>22</sup>.

Kedua, penelitian mendatang dapat lebih berfokus pada studi kasus spesifik dari putusan PTUN, terutama yang melibatkan kebijakan publik besar, untuk mengidentifikasi kelemahan dalam prosedur pengadilan dan area di mana reformasi yuridis diperlukan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana PTUN dalam praktiknya menangani kasus-kasus yang melibatkan tindakan pemerintah yang berdampak luas terhadap hak-hak warga negara, dan apakah yurisdiksinya sudah cukup memadai dalam menilai aspek substantif dari tindakan administratif tersebut.

Ketiga, penelitian masa depan juga disarankan untuk mengeksplorasi dampak potensial dari reformasi hukum administrasi terhadap sistem peradilan di Indonesia. Apakah reformasi yang disarankan, seperti perluasan kewenangan PTUN, akan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi warga negara atau malah menimbulkan tantangan baru dalam hal pelaksanaan dan sumber daya yudisial? Dengan kajian yang lebih mendalam tentang aspek teknis dan yuridis dari implementasi reformasi, penelitian masa depan dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum administrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam aspek hukum, sosial, dan teknis. Dari segi hukum, temuan ini menegaskan pentingnya reformasi yuridis dalam memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani tindakan *onrechtmatige overheidsdaad*, sehingga tidak terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan tata usaha negara. Dengan memperluas yurisdiksi PTUN agar mencakup tanggung jawab substantif pemerintah atas tindakan administratif yang melawan hukum, sistem hukum administrasi di Indonesia dapat lebih responsif dalam melindungi hak-hak warga negara yang dirugikan oleh tindakan pemerintah. Implikasi ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah tetapi juga memperkuat prinsip *rechtstaat*, yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berada dalam batas-batas hukum.

Secara sosial, perluasan kewenangan PTUN akan memberikan akses yang lebih efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan, terutama ketika mereka dirugikan oleh kebijakan publik yang melawan hukum atau tindakan administratif yang merugikan. Ini

---

<sup>22</sup> Salahudin Pakaya, "Political Law Regulation of Judicial Institutions in Exercising the Powers of an Independent Judgment: Before and After Amendments to the 1945 Constitution," *International Journal Papier Public Review* 1, no. 2 (November 20, 2020): 119–28, <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.91>.



akan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi, karena mereka dapat lebih mudah menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Selain itu, dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, warga negara akan lebih terlindungi dari dampak negatif kebijakan publik yang tidak adil atau salah kelola.

Dalam aspek teknis, reformasi hukum yang diusulkan akan memerlukan perubahan dalam prosedur peradilan PTUN, termasuk peningkatan kapasitas hakim dan infrastruktur pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks terkait dengan tindakan pemerintah yang melawan hukum. Penerapan mekanisme baru ini juga memerlukan peningkatan pemahaman para penegak hukum mengenai prinsip *onrechtmatige overheidsdaad* dalam konteks administrasi negara. Tanpa pembenahan teknis yang memadai, perluasan kewenangan PTUN mungkin akan memperlambat proses peradilan dan menciptakan tantangan baru dalam hal efisiensi pengadilan<sup>23</sup>. Dengan demikian, reformasi ini harus diiringi dengan langkah-langkah teknis yang memastikan PTUN mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan adil.

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, kewenangannya masih terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan tata usaha negara. Hal ini menimbulkan celah hukum, karena PTUN tidak berwenang untuk menangani tindakan substantif pemerintah yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), terutama dalam kebijakan publik yang berdampak luas. Analisis empiris dari putusan PTUN dan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa meskipun PTUN dapat memeriksa keputusan administratif yang bersifat prosedural, yurisdiksinya tidak mencakup tindakan pemerintah yang secara substantif merugikan hak-hak warga negara. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan langkah maju dalam memperluas kewenangan PTUN, namun penerapannya masih terbatas dan tidak mencakup semua kasus substantif.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap teori hukum administrasi, dengan menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memperluas kewenangan PTUN agar dapat menangani tindakan substantif pemerintah yang melawan hukum. Reformasi ini diharapkan akan meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara, memperkuat prinsip negara hukum (*rechtstaat*), dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan memperluas yurisdiksi PTUN, warga negara akan memiliki akses yang lebih efektif terhadap keadilan, terutama dalam kasus-kasus kebijakan publik yang kompleks dan berdampak luas.

---

<sup>23</sup> Sonyendah Retnaningsih et al., "Expansion of the Objects of State Administrative Disputes after the Enactment of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 Concerning Guidelines for the Resolution and Authority to Adjudicate Unlawful Conducts by Government Agencies or Officials (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*)," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (January 29, 2021): 383, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2382>.



Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan legislator segera melakukan reformasi yuridis untuk memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani tindakan pemerintah yang melawan hukum secara substantif (*onrechtmatige overheidsdaad*). Revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur PTUN perlu dilakukan untuk memastikan bahwa yurisdiksi pengadilan tidak hanya terbatas pada pengujian aspek formal keputusan tata usaha negara, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang merugikan hak-hak warga negara dalam konteks kebijakan publik yang lebih luas. Selain itu, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 harus diperluas dan diimplementasikan secara konsisten untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi warga negara. Untuk mendukung langkah ini, penting juga dilakukan peningkatan kapasitas hakim dan infrastruktur pengadilan agar PTUN mampu menangani kasus yang lebih kompleks secara efisien. Peningkatan kapasitas hakim diperlukan agar mereka dapat memahami lebih baik dimensi substantif dari tindakan administratif, sementara infrastruktur yang lebih memadai akan membantu pengadilan dalam menangani jumlah kasus yang lebih besar dan kompleks. Langkah-langkah ini akan memastikan PTUN dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak warga negara dan memperkuat akuntabilitas pemerintah di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Bagus. "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Arena Hukum* 11, no. 1 (April 17, 2018): 24–47. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2>.
- Agustina, Enny. "The Action of Public Law by Agency or Officer State Administration That Violates the Law: State Administrative Law Perspective." In *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*. Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.9>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Aspani, Budi. "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004." *Solusi* 16, no. 3 (September 1, 2018): 344–52. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>.
- Hakim, M. Aunul, and Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 14, no. 1 (June 29, 2022): 125–39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Halai, Mykhailo, and Ihor Kosiak. "Public interest in administrative law." *Economics. Finances. Law*, no. 5/1 (May 26, 2021): 37–40. [https://doi.org/10.37634/efp.2021.5\(1\).8](https://doi.org/10.37634/efp.2021.5(1).8).
- Halim, Chandera, and Arfian Indrianto. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (June 28, 2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5515>.



- Heryansyah, Despan. "Shifting the Absolute Competence of State Administrative Justice in the Indonesian Legal System." *International and Public Affairs* 4, no. 2 (2020): 28. <https://doi.org/10.11648/j.ipa.20200402.12>.
- Nugraha, Ignatius Yordan. "Abusive Unconstitutional Constitutional Amendments: Indonesia, the Pancasila and the Spectre of Authoritarianism." *Oxford Journal of Legal Studies* 43, no. 2 (June 6, 2023): 379-404. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad002>.
- Ochtorina Susanti, Dyah, and Aan Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Omara, Andy. "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review." *Constitutional Review* 3, no. 2 (August 21, 2018): 189. <https://doi.org/10.31078/consrev323>.
- Pakaya, Salahudin. "Political Law Regulation of Judicial Institutions in Exercising the Powers of an Independent Judgment: Before and After Amendments to the 1945 Constitution." *International Journal Papier Public Review* 1, no. 2 (November 20, 2020): 119-28. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v1i2.91>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi." *SASI* 25, no. 1 (August 24, 2019): 92. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Heryna Oktaviani, and Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan. "Expansion of the Objects of State Administrative Disputes after the Enactment of Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration and Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 Concerning Guidelines for the Resolution and Authority to Adjudicate Unlawful Conducts by Government Agencies or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 1 (January 29, 2021): 383. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2382>.
- Rusjana, Muhamad. "Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perbuatan Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *PRANATA HUKUM* 14, no. 2 (July 31, 2019): 157-64. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.83>.
- Sari, Leona Putri, and Arif Wibowo. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum, Indonesia, Putusan Pengadilan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 59-63. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.
- Sisma, Muhammad Farizka, and Zakki Adhlyati. "Legal Liability On Administrative Tort: Recent Regulation Perspective." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (March 31, 2023): 242. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.592>.
- Sugiharto, Hari, and Bagus Oktafian Abrianto. "Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah." *Yuridika* 33, no. 1 (February 8, 2018): 41. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7280>.
- Surya, Ida. "Role of the State Administrative Court in Realizing Good Governance." *International Journal of Scientific Research and Management* 11, no. 06 (June 27, 2023): 411-18. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v11i06.lla01>.



- Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ye. Sobol, O. Zvenyhorodska, and Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. "Main Component Elements Of The Administrative And Legal Ensure Of Human Rights And Freedoms." *Scientific Notes Series Law* 1, no. 13 (March 2023): 70-74. <https://doi.org/10.36550/2522-9230-2022-13-70-74>.
- Wahyuni, Ridha. "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 4 (April 21, 2022): 529-47. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. "The Arrangements for Implementation of State Administrative Courts Decisions in Indonesia Based on Justice Value." *International Journal of Social Science and Human Research* 05, no. 01 (January 25, 2022). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-33>.
- Wigiyanto, Eko. "Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum Di Indonesia." *JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW* 1, no. 1 (March 20, 2022): 1-8. <https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1.537>.